



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anak Agung Sagung Sri Utamidewi, Umur 34 tahun, Lahir di Denpasar pada tanggal 28 September 1984, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Ketut Suwardika, Umur 47 tahun, Lahir di Dusun Surabaya pada tanggal 9 November 1971, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 September 2019 dengan Nomor : 241/Pdt.G/2019/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh

Hal.1 dari 17 halaman Putusan No.241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3965/WNI/2007, tanggal 11 Desember 2007;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2007 dan Pande Made Amerta Dwi Pramana, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Maret 2012.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan namun masih bisa diatasi dan diselesaikan;
6. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan lebih mendengarkan kata-kata ibu Tergugat dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus kebutuhan keluarga padahal Penggugat menghabiskan gajinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal hal tersebut tidaklah benar dan tuduhan Tergugat kepada Penggugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati;
9. Pada tahun 2015 Penggugat sempat pulang kerumah orang tuanya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, namun kemudian Tergugat mencari Penggugat untuk diajak kembai kerumah Tergugat dan karena Penggugat memikirkan anak-anaknya, maka Penggugat mau kembali dengan harapan Tergugat mau berubah sikap;
10. Bahwa kebaikan Tergugat kepada Penggugat hanya berlangsung beberapa bulan dan Tergugat kembali tidak peduli dengan

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

11. Bahwa puncaknya awal Oktober 2018, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat, kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini;

12. Bahwa selama pisah rumah Penggugat sangat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya yang membuat Penggugat merasa depresi sampai Penggugat harus berkonsultasi dan terapi ke dokter saraf ;

13. Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3965/WNI/2007, tanggal 11 Desember 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2007 dan Pande Made Amerta Dwi Pramana, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Maret 2012, berada pada pihak Tergugat, namun Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak – anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 241/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 11 September 2019 dan risalah panggilan kedua tanggal 17 September 2019 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

P-1 : Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3965/WNI/2007 tertanggal 11 Desember 2007;

P-2 : Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102046809840001 atas nama Anak Agung Sagung Sri Utami Dewi ;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotokopi dan fotokopi Kartu Keluarga No. 5102042003080744 atas nama Kepala Keluarga Ketut Suwardika.;

P-4 : Fotokopi dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4172/WNI/2012 atas nama Pande Made Amerta Dwi Pramana tertanggal 18 Juni 2012;

P-5 : Fotokopi dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/UM/2008 atas nama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri tertanggal 16 Januari 2008;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, akan tetapi fotokopi bukti surat tertanda P-3 sampai dengan P-5 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Anak Agung Sagung Putu Tantri Kusumawati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut adalah Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Desember 2007 dan Pande Made Amerta Dwi Pramana lahir di Tabanan pada tanggal 8 Maret 2012 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya sehingga sering menimbulkan perkecokan dan salah paham, disamping itu dalam pertengahannya Tergugat seringkali berkata kata kasar kepada Penggugat yang sering

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat sakit hati dan Penggugat memutuskan pergi dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat sejak awal Oktober tahun 2018 ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tata Usaha di Universitas Udayana sedangkan Penggugat bekerja di RS Balimed ;
- Bahwa pada waktu kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, pihak keluarga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menengok anaknya hanya dibatasi pada jam sekolah anaknya saja itupun langsung bertemu disekolah ;
- Bahwa ada upaya damai dari Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat ingin berpisah ;
- Bahwa Penggugat belum mepamit dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

Saksi 2. I Gusti Ngurah Agung Hendra Kusuma ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut adalah Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, lahir di Tabanan pada tanggal 2 Desember 2007 dan Pande Made Amerta Dwi Pramana lahir di Tabanan pada tanggal 8 Maret 2012 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya sehingga sering menimbulkan percekocokan dan salah paham, disamping itu dalam pertengahannya Tergugat seringkali berkata kata kasar kepada Penggugat yang sering membuat Penggugat sakit hati dan Penggugat memutuskan pergi dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat sejak awal Oktober tahun 2018 ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tata Usaha di Universitas Udayana sedangkan Penggugat bekerja di RS Balimed ;
- Bahwa pada waktu kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, pihak keluarga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menengok anaknya hanya dibatasi pada jam sekolah anaknya saja itupun langsung bertemu disekolah ;
- Bahwa ada upaya damai dari Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat ingin berpisah ;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum mepamit dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 241/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 11 September 2019 dan risalah panggilan kedua tanggal 17 September 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2007, dan Pande Made Amerta Dwi Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3965/WNI/2007 tertanggal 11 Desember 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3965/WNI/2007 tertanggal 11 Desember 2007 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Anak Agung Sagung Sri UtamiDewi (Penggugat) dengan Ketut Suwardika (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang *"putusnya perkawinan"* terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri "* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Sagung Putu Tantri Kusumawati dan saksi I Gusti Ngurah Agung Hendra Kusuma yang merupakan orang tua dan adik kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya sehingga sering menimbulkan percekocokan dan salah paham, disamping itu dalam pertengkarannya Tergugat seringkali berkata kata kasar kepada Penggugat yang sering membuat Penggugat sakit hati

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, bahwa selama itu pihak keluarga sudah pernah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keluarga Tergugat datang kerumah Penggugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2007, dan Pande Made Amerta Dwi Pramana, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Maret 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak bulan Oktober 2018, anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Tergugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta hak untuk menemui anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (ketiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3965/WNI/2007 tanggal 11 Desember 2007, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal pada tanggal 22 Juni 2007 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Tista, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3965/WNI/2007, tanggal 11 Desember 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Pande Putu Nandika Utami Putri, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Desember 2007 dan Pande Made Amerta Dwi Pramana, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Maret 2012, berada pada pihak Tergugat, namun Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak – anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 23 September 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Wayan Meidayanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 241/Pdt.G/2019/PN Tab



Ni Wayan Meidayanti, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)